



## Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

Jl. Diponegoro No. 24A 28127 076145505

[diskominfotik.riau.go.id](http://diskominfotik.riau.go.id)

Pemerintah Provinsi Riau / Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

## Pengamanan Sinyal

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat permintaan kegiatan Pengamanan Sinyal

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menerima surat pengajuan permohonan untuk Pengamanan Sinyal kepada Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik
2. Meneruskan Kepala Bidang Persandian untuk melaksanakan pengamanan sinyal;
3. Meneruskan disposisi surat permohonan dari Kepala Bidang Persandian kepada Tim Pengamanan Sinyal (Sandiman) untuk melakukan Pengamanan Sinyal;
4. Melakukan koordinasi dengan pihak yang akan dilakukan Pengamanan Sinyal dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut;
5. Melakukan koordinasi dengan pihak yang akan dilakukan Pengamanan Sinyal dan waktu pelaksanaan kegiatan tersebut;

### Waktu Penyelesaian

1 Hari

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Layanan Pengamanan Sinyal

### Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik cq. Bidang Persandian atau dapat melalui contact person yang telah diberikan.